

Wakaf Uang Calon Pengantin (Urgensi Dan Implementasi)

Imam Sujono

STAINU Kotabumi Lampung Utara

Email : safaruddin.1972@gmail.com

Abstrak

Wakaf uang calon pengantin sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam praktiknya wakaf uang calon pengantin menyisihkan sebagian harta berupa uang oleh calon pengantin sebelum pernikahan, yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum atau amal. Program ini merupakan program kampanye kolaborasi antara BSI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama. Wakaf uang calon pengantin ini memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Menjadi menarik ialah bagaimana urgensi dan implementasi wakaf uang calon pengantin tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan wakaf uang calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi wakaf uang calon pengantin terletak pada kontribusi sosial dan ibadah yang dilakukan oleh calon pengantin, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa kendala dilapangan terkait pelaksanaan wakaf uang calon pengantin menjadi sesuatu hal yang masih dimaklumi dikarenakan program wakaf uang calon pengantin masih benar-benar baru dan perlu penyesuaian dari KUA maupun masyarakat. Tentu program ini masih akan terus berkembang dengan evaluasi atas kendala yang ada dilapangan. Semua pihak merasa optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik serta mendatangkan banyak manfaat.

Kata kunci: Implementasi, Urgensi, Wakaf uang calon pengantin

1. Pendahuluan

Wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat serta yang mengandung unsur *birr* (kebajikan), *ihsan* (kebaikan) dan *ukhuwah* (persaudaraan). Wakaf dicirikan sebagai pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim untuk dikelola, dipertahankan esensinya, serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Terdapat 4 hal menjadikan suatu aset wakaf memiliki nilai keabadian manfaat; benda tersebut dapat di manfaatkan oleh orang banyak; benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri; manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat materialnya; dan benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada kemudharatan bagi orang lain dan bagi wakif.

Wakaf dalam bentuk akad hukum yang dilakukan oleh seorang muslim dengan cara mengeluarkan sebagian atau seluruh harta miliknya untuk di manfaatkan secara berkesinambungan untuk kepentingan agama atau kemanusiaan. Selain itu, agama Islam memiliki persiapan institusional untuk memperoleh dana agar masyarakat yang miskin dapat berdiri sendiri dan wakaf juga sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah

satu macam ibadah yang amat menggembirakan. Sejak dulu, perbincangan tentang wakaf sering kali di arahkan kepada wakaf benda yang bernilai tinggi seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman, tercipta suatu persepsi tertentu mengenai wakaf tidak hanya terfokus pada benda yang bernilai tinggi, tetapi merambah juga kepada wakaf berupa uang.

Wakaf uang dilakukan dengan menyumbangkan uang tunai atau surat berharga yang nilainya dapat diukur dengan uang. Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan wakaf harta benda lainnya, antara lain: mudah dilakukan, fleksibel, likuid, produktif, dan dapat menjangkau berbagai sektor pembangunan. Wakaf uang juga telah dipraktekkan sejak zaman sahabat Nabi SAW dan mendapat dukungan dari beberapa ulama kontemporer. Namun, wakaf uang masih belum banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang akan menikah. Padahal, wakaf uang dapat menjadi salah satu cara untuk mengabadikan cinta dan keberkahan pernikahan, sekaligus berkontribusi bagi pembangunan umat.

Baru-baru ini Kementerian Agama bersama Bank Wakaf Indonesia beserta Bank Syariah Indonesia melaunching program yaitu wakaf uang calon pengantin. Wakaf uang calon pengantin dilakukan untuk membudayakan kebiasaan berwakaf pada calon pengantin yang telah dimulai sejak Juni 2023 dan sudah ada beberapa kantor urusan agama (KUA) yang memulai. Wakaf uang calon pengantin adalah praktik menyisihkan sebagian harta berupa uang oleh calon pengantin sebelum pernikahan, yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum atau amal. Praktik ini merupakan bentuk kontribusi sosial dan ibadah yang dilakukan oleh calon pengantin dalam rangka membantu masyarakat dan memperoleh pahala di sisi Allah. Dalam wakaf uang calon pengantin, calon pengantin menentukan jumlah uang yang ingin diwakafkan atau persentase tertentu dari harta yang dimiliki. Uang yang diwakafkan tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan umum, seperti membantu fakir miskin, membangun masjid, mendukung pendidikan, atau membantu program sosial lainnya.

Dalam praktik wakaf uang calon pengantin, penting bagi calon pengantin untuk memahami hukum Islam terkait wakaf, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wakaf sah dan diterima di sisi Allah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan niat dan tujuan awal wakaf agar diharapkan dapat tercipta kebaikan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memberikan manfaat yang luas.

Tujuan program ini adalah untuk membudayakan kebiasaan berwakaf, tetapi apakah menjadi sesuatu hal yang penting bilamana ditujukan kepada calon pengantin yang hendak membina rumah tangga dan apakah tidak akan menimbulkan sebuah asumsi bahwa ketika menikah harus berwakaf dengan nilai uang

yang tertentu sehingga memberikan gambaran biaya nikah itu semakin besar. Bisakah program ini menjadi efektif dan tidak akan menjadi beban finansial bagi kedua calon pengantin. Mengingat ini sebagai sebuah program baru, maka pelaksanaan oleh KUA perlu ditinjau apakah terdapat kendala pada praktiknya sehingga memerlukan strategi dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji wakaf uang calon pengantin ini dari segi urgensi dan implementasi berdasarkan hukum Islam. Sehingga diharapkan bisa menjadi instrumen ekonomi yang mampu mewujudkan program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil sebagaimana cita-cita dan amanat para pendiri bangsa ini.

Sebelumnya telah ada beberapa kajian yang membahas tentang wakaf, diantaranya tulisan Ahmad Ulil Albab Al Umar, *Analisis Wakaf Uang dan implementasinya di Indonesia*. Artikel ini membahas tentang konsep wakaf uang dan implikasi nya di Indonesia dalam perspektif Islam. Wakaf uang berbeda dengan wakaf menggunakan uang. Wakaf uang dimaksudkan berwakaf dengan uang dengan maksud untuk menshodaqohkan uang tersebut guna untuk di putar di instrumen-instrumen syariah. Di Indonesia sendiri wakaf uang sudah disediakan platform-platform online untuk berwakaf sehingga memudahkan para waqif. Secara perspektif islam, wakaf uang tidak bertentangan dan diperbolehkan. Wakaf uang sendiri merupakan bentuk amal jariyah yang tentunya pahalanya sudah tidak diragukan lagi. Di samping itu, wakaf uang juga berpotensi sebagai penggerak ekonomi serta mengatasi kemiskinan.

Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan Dalam Wakaf Produktif*. Artikel ini membahas tentang urgensi pengawasan dalam wakaf produktif. Secara urgensi pengawasan nya, Perwakafan di Indonesia ini masih perlu pembenahan karena walaupun peraturan perundang-undangnya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, supaya peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif oleh para nāẓir dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan harta wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.

Yuli Yasin, *Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*. Pembahasan dalam artikel ini menghasilkan beberapa temuan yang menarik untuk optimalisasi pengembangan wakaf uang berjangka ke depan. Dari sisi fikih, wakaf uang berjangka mendapatkan legitimasinya, karena fikih wakaf merupakan ranah ijtihay yang mementingkan maslahat bersama. Sebab itu perdebatan fikih tentang wakaf berjangka relatif sudah selesai. Dalam peraturan perundang-undangan juga mendapat dukungan

secara kuat UU Wakaf secara tegas melegalkan wakaf uang berjangka karena potensinya yang besar dalam memberikan kontribusi pada kepentingan masyarakat baik untuk tujuan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Dalam wakaf uang berjangka, para wakif tidak perlu lagi khawatir akan masa depan keuangan nya setelah berwakaf, karena uang yang di wakafkan akan kembali utuh saat jangka waktu yang di sepakati berakhir. Sementara nazhir bisa mendapatkan pinjaman modal untuk mengelola aset wakaf nya dan mengembalikan ya pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat modal tersebut sudah kembali terkumpul dari hasil pengelolaan wakaf. Upaya ke depan adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi nazhir dalam mengembangkan wakaf, serta sosialisasi dan edukasi yang massif tentang wakaf uang berjangka kepada praktisi wakaf dan masyarakat pada umum nya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf uang. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang wakaf uang yang dilakukan oleh calon pengantin yang hendak menikah, penelitian ini membahas mengenai urgensi dan implementasi yang mana program ini masih terbilang baru.

Jurnal ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan wakaf uang calon pengantin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik dan potensi wakaf uang calon pengantin di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengembangkan dan mensosialisasikan gerakan wakaf uang calon pengantin sebagai salah satu bentuk inovasi wakaf di era ini.

2. Pembahasan Dan Isi

Urgensi dan Implementasi Wakaf Uang Calon Pengantin

Konsep dasar perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menghentikan ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu Al-Qur'an (ilmu tajwid) adalah tatacara menyebutkan huruf-huruf nya, darimana di mulai dan darimana harus berhenti. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itu yang dimaksud dengan wakaf dalam hal ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.

Keberadaan wakaf dalam fiqih Islam mengacu pada dasar Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Para ahli fiqh tentang pengertian wakaf memiliki pandangan yang berbeda-beda. Wakaf memiliki arti diantaranya menurut Hanafiyah, wakaf merupakan kepemilikan suatu barang yang statusnya dimiliki oleh seorang wakif (orang yang mewakafkan harta) dan dihibahkan adalah suatu manfaatnya. Sedangkan menurut Malikiyah wakaf yakni mengalihkan kepentingan atas barang wakaf tersebut kepada orang yang memenuhi syarat, baik dalam bentuk sewa atau pendapatan, dengan penyerahan tepat waktu sesuai dengan wasiat Waqif. Kemudian menurut Shafiiyah, wakaf adalah kepemilikan harta dengan objek permanen, dan harta yang dikecualikan dari penjagaan Waqif dan digunakan untuk apa yang diizinkan oleh agama. Sedangkan menurut Hambali yang dimaksud wakaf yakni membatasi kebebasan pemilik harta dengan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat yang melibatkan kekekalan benda dan melanggar semua hak atas benda, sementara memanfaatkan keuntungan berupa kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun. Menurut UU No. 41/2004 tentang wakaf, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (misalnya: Perbankan Syariah). Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf kemudian di klasifikasikan menjadi 3 bentuk-benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

Di Indonesia, wakaf yang berkaitan dengan uang terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, wakaf uang, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kedua, wakaf melalui uang, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.

Menurut syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa 242 tentang wakaf uang, wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, di anjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Saat ini, telah banyak platform digital yang menghubungkan antara wakif (orang yang berwakaf) dan nazhir (orang yang mengelola wakaf). Wakaf uang calon pengantin adalah praktik menyisihkan sebagian harta berupa uang oleh calon pengantin sebelum pernikahan, yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum atau amal. Praktik ini merupakan bentuk kontribusi sosial dan ibadah yang dilakukan oleh calon pengantin dalam rangka membantu masyarakat dan memperoleh pahala di sisi Allah. Wakaf uang calon pengantin memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, wakaf uang calon pengantin dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Dari segi ekonomi, wakaf uang calon pengantin dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk pengembangan dan pembiayaan program-program keagamaan dan sosial. Dalam praktiknya wakaf uang calon pengantin yaitu menyisihkan sebagian harta berupa uang oleh calon pengantin sebelum pernikahan, yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum atau amal.

Urgensi wakaf uang calon pengantin terletak pada kontribusi sosial dan ibadah yang dilakukan oleh calon pengantin, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kontribusi sosial, wakaf uang calon pengantin dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap

masyarakat. Praktik ini memungkinkan calon pengantin untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik sedangkan dalam Ibadah dan pahala, Wakaf uang calon pengantin sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri. Wakaf uang calon pengantin juga merupakan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada pasangan yang akan menikah. Wakaf uang calon pengantin juga dapat menjadi sarana untuk menebarkan kebaikan dan keberkahan kepada orang lain. Dengan berwakaf uang, pasangan calon pengantin dapat membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wakaf uang calon pengantin juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pasangan-pasangan lainnya untuk ikut berwakaf dan berbagi kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wakaf uang calon pengantin adalah wakaf tanda keabadian cinta, karena pahalanya akan terus mengalir kepada pasangan suami istri bahkan sampai akhirat.

Wakaf uang calon pengantin merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia, yang menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan berwakaf uang, pasangan calon pengantin dapat berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan berbagai program dan fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Gerakan Wakaf Calon Pengantin ini memungkinkan pasangan pengantin untuk mewakafkan uang atau sebagian dari mahar yang diterima mempelai wanita pada pernikahan mereka. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola dan dikembangkan kemudian hasilnya akan digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Program Wakaf Uang Calon Pengantin dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kantor Urusan Agama (KUA).

BSI menjadi fasilitator utama dalam kegiatan penghimpunan wakaf uang dengan menyediakan QRIS, tabungan, dan giro. Dalam ketentuan nya wakaf uang calon pengantin ini tidak ada ketentuan khusus, karena program ini dapat diakses nasabah dan non-nasabah yang hendak menikah. Program ini termasuk dalam kategori keuangan sosial syariah, sebagai bentuk implementasi BSI Sahabat Spiritual & Sahabat Sosial. Dengan mengusung slogan "*Agar Cintamu Seabadi Wakafmu*", Program yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2023 ini diharapkan memiliki dampak komprehensif, tidak hanya untuk sisi psikologis Calon Pengantin sebagai Wakif dan Nasabah, namun juga secara nyata berdampak ekonomis bagi peningkatan kualitas kehidupan kaum dhuafa. Dalam Program Wakaf Uang Calon Pengantin ini, kedua mempelai akan dimintakan keihlasannya berdonasi wakaf uang minimal Rp. 100.000, dimana dana tersebut nantinya akan diserahkan kepada Nazir Badan Wakaf Indonesia (BWI). Program ini merupakan program kampanye kolaborasi antara BSI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama untuk menggalakkan kepedulian untuk berwakaf di kalangan generasi muda secara mudah dan tidak memberatkan. Selama ini wakaf memiliki kesan "seram", berat, harus kaya dulu, padahal kondisi sebenarnya tidak demikian. Wakaf

juga dipersepsi sebagai aktivitas orang tua yang lanjut usia, padahal wakaf adalah ibadah sosial yang dapat dilakukan siapa saja.

BWI menjadi lembaga yang menerima, mengelola, dan mendayagunakan dana wakaf uang berkolaborasi dengan Kemenag RI dan BSI. Pernikahan dijadikan momen guna mengajak para mempelai yang umumnya Gen Y atau Gen Z agar tidak hanya beribadah untuk diri sendiri semata, tapi juga ibadah sosial ke tataran yang lebih luas, salah satu syariat agama yang sangat dianjurkan yakni Wakaf. Inisiatif mengajak Calon Pengantin untuk berwakaf dimulai saat mereka akan mengucapkan janji suci pernikahan. Di sini, para Kepala KUA akan memberikan literasi tidak hanya dalam urusan Fikih Pernikahan tapi juga tentang keuangan sosial syariah yaitu Wakaf Uang/ Cash Waqaf.

Wakaf uang calon penganti baru dilaksanakan di dua provinsi. Provinsi pertama yakni Sumatera Barat dan Provinsi kedua yakni Lampung. Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menjadi yang pertama melahirkan terobosan baru bernama Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC). Program ini lahir atas kerja sama Kanwil Kemenag dengan BWI dan BSI. Program ini di-launching Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua BWI Pusat Muhammad Nuh, Pimpinan BSI Pusat Anton Sukarna dan jajaran lainnya. Program wakaf ini diharapkan menjadi penunjang dalam membantu ketahanan ekonomi keluarga sebagai bentuk mauquf 'alaih. Untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan juga agar berwakaf dengan penuh keikhlasan. Berbeda dengan zakat, harta wakaf ini tidak pernah habis. Namun nilai manfaatnya luar biasa untuk umat. Wakaf tunai calon pengantin ini dimulai sejak Juni 2023 dan sudah ada beberapa KUA yang memulai di provinsi Sumatera Barat. Tujuan program ini membudayakan kebiasaan berwakaf pada masyarakat. Kemudian meningkatkan capaian dana wakaf sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam untuk ketahanan keluarga.

Provinsi Lampung meluncurkan Program Wakaf uang Calon Pengantin (Catin) menjadi yang kedua setelah Sumatera Barat. Program ini diluncurkan di Lampung pada 15 Agustus 2023 yang ditujukan untuk membudayakan kebiasaan berwakaf kepada para calon pengantin, diharapkan program ini akan menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi wakaf yang nantinya akan menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan bagi usaha dan penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. M. Syukron selaku Bank Mitra program ini mengungkapkan bahwa potensi umat Islam terutama dalam bidang filantropi sangat besar. Indonesia menjadi negara dengan tingkat giving rate yang paling tinggi di dunia. Wakaf uang Ini adalah sebuah instrumen yang sangat strategis untuk memaksimalkan potensi wakaf uang yang belum aktualisasi. Oleh karena itu, salah satu prioritas program ini yang akan dilaksanakan Kementerian Agama adalah wakaf uang. Terutama untuk para calon pengantin. Mudah-mudahan dengan calon pengantin berwakaf, cintanya akan eternal akan abadi ditandai dengan berwakaf uang.

Berdasarkan hasil wawancara di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Bapak Ismail Rosadi selaku kepala KUA. Bahwasanya program wakaf uang calon pengantin di Kabupaten Lampung Utara baru dilaksanakan pada akhir September 2023 ini, khususnya di KUA Kotabumi Selatan baru ada beberapa calon pengantin yang melakukan wakaf tersebut. Pelaksanaan mengenai wakaf uang calon pengantin belum begitu optimal khusus nya di KUA Kotabumi Selatan dan wakaf uang calon pengantin ini juga baru dilaunching oleh Kementerian Agama pusat. Tidak ada peraturan khusus untuk calon pengantin melakukan wakaf tersebut, bahkan melakukan wakaf uang ini seikhlasnya tidak ada jumlah nominal yang diwajibkan. Mengenai wakaf uang calon pengantin, KUA bekerja sama dengan BWI (Bank Wakaf Indonesia) dan BSI (Bank Syari'ah Indonesia). Wakaf uang dari calon pengantin ini tidak sembarang orang bisa menggunakan atau mengelola nya ada peraturan khusus dari BSI. Untuk seorang nazir yang ingin menggunakan atau mengelola wakaf uang tersebut, peraturannya yaitu harus mengikuti diklat sampai mempunyai sertifikat dan juga harus seseorang yang berkompeten sehingga ia layak untuk menjadi seorang nazir (seorang pengelola wakaf uang calon pengantin).

KUA Kotabumi Selatan merupakan KUA percontohan di Kabupaten Lampung Utara sehingga pelaksanaan program wakaf uang calon pengantin ini menjadi acuan KUA Kecamatan lainnya. Secara teknis pelaksanaan lapangan untuk pembayarannya dilakukan cukup dengan barcode Qris yang langsung masuk ke rekening penampungan KUA Kemenag. Pada pelaksanaan dilapangan, wakaf uang calon pengantin ini diberikan seikhlasnya tidak ada jumlah nominal yang diwajibkan sedangkan mekanisme BSI dalam pembayaran wakaf ini minimal Rp.100.000. Selain itu juga bagi calon pengantin yang mempunyai keterbatasan akses scan Qris atau transfer dapat memberikan wakaf uang secara tunai kepada petugas KUA yang akan membantu untuk setor tunai.

Beberapa kendala dilapangan terkait pelaksanaan wakaf uang calon pengantin menjadi sesuatu hal yang masih dimaklumi dikarenakan program wakaf uang calon pengantin masih benar-benar baru dan perlu penyesuaian dari KUA maupun masyarakat. Tentu program ini masih akan terus berkembang dengan evaluasi atas kendala yang ada dilapangan. Semua pihak merasa optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik serta mendatangkan banyak manfaat.

Implementasi wakaf uang calon pengantin adalah langkah konkret dalam mewujudkan praktik wakaf uang oleh calon pengantin sebelum pernikahan. Implementasi ini melibatkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana wakaf uang dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Implementasi wakaf uang calon pengantin memerlukan kerjasama antara calon pengantin, lembaga wakaf atau badan amil zakat, serta masyarakat yang akan menerima manfaat dari dana wakaf tersebut. Sebelum melaksanakan wakaf uang calon pengantin, penting bagi calon pengantin untuk memahami konsep dan urgensi wakaf uang. Calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang

tujuan dan manfaat dari wakaf uang serta tanggung jawab sosial yang diemban. Dalam pendanaannya calon pengantin dapat mengumpulkan dana wakaf dari berbagai sumber, seperti sumbangan dari keluarga, teman, dan kerabat, serta dari tabungan pribadi. Penting untuk menjalankan proses pengumpulan dana dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar calon pengantin dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap implementasi wakaf uang.

Dana wakaf uang calon pengantin dapat digunakan untuk berbagai kepentingan umum atau amal, seperti membantu fakir miskin, membangun masjid, mendukung pendidikan, menyediakan pelayanan kesehatan, atau membantu program sosial lainnya. Penting untuk mengkomunikasikan dengan jelas kepada lembaga wakaf atau badan amal zakat mengenai tujuan penggunaan dana wakaf agar dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan niat dan tujuan awal wakaf. Implementasi wakaf uang calon pengantin harus disertai dengan pelaporan yang transparan dan evaluasi berkala terkait penggunaan dana wakaf. Implementasi wakaf uang calon pengantin memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait. Dengan implementasi yang baik, wakaf uang calon pengantin dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan menjadi wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama.

3. Kesimpulan

Urgensi wakaf uang calon pengantin terletak pada kontribusi sosial dan ibadah yang dilakukan oleh calon pengantin, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kontribusi sosial, wakaf uang calon pengantin dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Praktik ini memungkinkan calon pengantin untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik sedangkan dalam Ibadah dan pahala, Wakaf uang calon pengantin sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Implementasi wakaf uang calon pengantin belum berjalan secara optimal. Program ini baru dilaksanakan di dua Provinsi yaitu Sumatera Barat dan Lampung serta baru berjalan kurang dari lima bulan. Beberapa kendala dilapangan terkait pelaksanaan wakaf uang calon pengantin menjadi sesuatu hal yang masih dimaklumi dikarenakan program wakaf uang calon pengantin masih benar-benar baru dan perlu penyesuaian dari KUA maupun masyarakat. Tentu program ini masih akan terus berkembang dengan evaluasi atas kendala yang ada dilapangan. Semua pihak merasa optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik serta mendatangkan banyak manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & MH, L. (2020). *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*. guepedia.
- Bankbsi.co.id. 6 September 2023. Wakaf Uang Untuk Calon Pengantin. Diakses pada 20 Oktober 2023, dari <https://www.bankbsi.co.id/promo/wakaf-uang-untuk-calon-pengantin>
- Bwi.go.id. 12 Agustus 2023. Gaya Baru Nikahan, Mempelai Berwakaf uang Tautkan Cinta di Momen Sakral. Diakses pada 20 Oktober 2023, dari <https://www.bwi.go.id/8921/2023/08/12/ugaya-baru-nikahan-mempelai-berwakaf-uang-tautkan-cinta-di-momen-sakral/>
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. de Jure: *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2(2), 162-177.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39-58
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 3(1).
- Kasanah, N. (2019). Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola. *Muslim Heritage*, 4(1), 85.
- Kasdi, A. (2014). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Equilibrium Pascasarjana STAIN Kudus*, 2(1).
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1 (1), 43–59.
- Ma'mun, Mohamad. "Wakaf Produktif: Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf" 4, no. 1 (2023).
- Qosim, N. (2018). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. Asy-Syari'ah: *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 51-62.
- Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. An-Nisbah: *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 100-115.
- RM.id. 16 Agustus 2023. Gaet BWI Dan KUA, BSI Garap Potensi Wakaf Tunai. Diakses pada 20 Oktober 2023, dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/184257/gaet-bwi-dan-kua-bsi-garap-potensi-wakaf-tunai/2>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia. Al-Awqaf: *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133.
- Rohman, M. M. R. (2022). Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur. Al-Muamalat: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 31-53.
- Saadati, N. (2016). Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 73-91.

- Salsa Nur Savitri. “Analisis Wakaf Uang dan Implementasinya Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 6, no. 1 (14 Februari 2022): 397.
- Sofiandi, S. (2022). Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan. *Jurnal An-Nabl*, 9(2), 65-71
- Sulistiani, S. L. (2022). Wakaf uang: *pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328-343.
- Sup, D. F. A. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 237-256.